

**PROBLEMATIKA FORMIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN ATAS PUTUSAN MK NOMOR  
130/PUU-XXI/2023**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**FATIH FATHUL HANIF  
21103070020**

**PEMBIMBING:**

**NILMAN GHOFUR M.Sos.  
NIP. 19900125 201903 1 013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menimbulkan kontroversi di kalangan profesi kedokteran, khususnya terkait dengan permohonan judicial review yang diajukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI dalam permohonannya mendalilkan bahwa proses pembentukan UU Kesehatan tidak melibatkan organisasi profesi kesehatan secara optimal dalam setiap tahapan pembentukannya. Padahal, keterlibatan pemangku kepentingan, terutama organisasi profesi kesehatan, sangat krusial mengingat substansi yang diatur dalam UU ini akan berdampak langsung terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain itu, IDI juga mempermasalahkan singkatnya waktu pembahasan RUU Kesehatan di DPR yang dianggap tidak memberikan ruang yang cukup untuk melakukan kajian mendalam dan penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika formil dalam UU tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXI/2023 yang menolak permohonan uji materiil yang diajukan oleh IDI. Permasalahan utama yang dikaji adalah aspek formil pembentukan UU Kesehatan dan dasar pertimbangan MK dalam menolak permohonan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah teori Pembentukan Peraturan Perundang undangan, Teori Partisipasi Publik dan Teori Siyasah tasriiyah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan MK, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menolak permohonan IDI dengan pertimbangan bahwa proses pembentukan UU Kesehatan telah memenuhi prosedur formal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa proses legislasi telah sesuai dengan tahapan yang ditentukan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Argumentasi pemohon yang menyatakan adanya cacat formil dalam proses pembentukan undang-undang tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. MK menilai bahwa keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk IDI, telah diakomodasi dalam proses pembentukan UU tersebut melalui berbagai forum diskusi dan konsultasi publik. Selain itu, MK juga menegaskan bahwa proses pembahasan dan pengesahan UU Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku, sehingga tidak terdapat cacat prosedural dalam pembentukannya.

**Kata Kunci :** Undang Undang Kesehatan, Judicial Review, Uji Formil

## **Abstract**

*Regulation Number 17 of 2023 concerning Health has caused controversy among the medical profession, especially regarding the judicial review application filed by the Indonesian Doctors Association (IDI). In its application, IDI argued that the process of forming the Health Law did not optimally involve health professional organizations in every stage of its formation. In fact, the involvement of stakeholders, especially health professional organizations, is very crucial considering that the substance regulated in this law will have a direct impact on the implementation of medical practice and health services in Indonesia. In addition, IDI also questioned the short time for discussing the Health Bill in the DPR which was considered not to provide sufficient space to conduct in-depth studies and absorb aspirations from various parties. This study aims to analyze the formal problems in the law based on the Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XXI/2023 which rejected the judicial review application filed by IDI. The main problems studied are the formal aspects of the formation of the Health Law and the basis for the Constitutional Court's considerations in rejecting the application. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a case*

*approach. The theories used in analyzing this problem are the Theory of Formation of Legislation, Theory of Public Participation and Theory of Siyasah Tasriiyah. The data used are secondary data consisting of primary legal materials in the form of legislation and Constitutional Court decisions, as well as secondary legal materials in the form of related legal literature. Data analysis was carried out qualitatively using the legal interpretation method.*

*The results of the study indicate that the Constitutional Court rejected the IDI's application on the grounds that the process of forming the Health Law had fulfilled the formal procedures as stipulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. The Constitutional Court in its decision emphasized that the legislative process had been in accordance with the specified stages, starting from planning, drafting, discussion, ratification, to enactment. The applicant's argument stating that there were formal defects in the process of forming the law could not be proven convincingly. The Constitutional Court considered that the involvement of stakeholders, including IDI, had been accommodated in the process of forming the law through various discussion forums and public consultations. In addition, the Constitutional Court also emphasized that the process of discussing and ratifying the Health Law had been in accordance with the applicable formal provisions, so that there were no procedural defects in its formation.*

**Keywords:** *Health Law, Judicial Review, Formal Test*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatih Fathul Hanif

NIM : 21103070020

Judul : *PROBLEMATIKA FORMIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN ATAS PUTUSAN MK NOMOR 130/PUU-XXI/2023*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 10 Januari 2025  
Pembimbing

  
NILMAN GHOFUR M.Sos

NIP. 19900125 201903 1 013



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-73/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA FORMIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN ATAS PUTUSAN MK NOMOR 130/PUU-XXI/2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATIH FATHUL HANIF  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070020  
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 6791848d424ee



Pengaji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6790530bd8967



Pengaji II

Miski, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 679158c7a9197



Yogyakarta, 15 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6792f6232f396

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatih Fathul Hanif  
NIM : 21103070020  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"PROBLEMATIKA FORMIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN ATAS PUTUSAN MK NOMOR 130/PUU-XXI/2023"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Januari 2025

Yang menyatakan,



Fatih Fathul Hanif  
NIM. 21103070020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **MOTTO**

“TERUS BERLARI TANPA TAPAK KAKI  
JIKA HIDUP ADALAH PILIHAN, MAKA MATI HARUS PENUH  
PENCAPAIAN”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT. Saya Pesembahkan Karya Ilmiah Sederhana ini

Kepada:

- 1. Alm. Bapak,** Yang selalu memberikan semangat, Memberikan dorongan serta hiburan dikala butuh tumpuan. Sebagai tempat diskusi terkait kehidupan. Dan awal dari di bentuknya Skill yang mana sudah memberikan manfaat hingga saat ini kepada semua orang. Walau kehadiranmu tak menemaniku hingga akhir tapi pondasi yang engkau perbuat lebih kuat dari beton manapun
- 2. Mamak,** Yang selalu menjaga, merawat dan mendukung sedari kecil. Menjadi tempat kembali dalam keadaan apapun. Sebagai pelindung dan tameng masalah kehidupan serta nasihat yang mendidik anak anakmu walaupun sekarang engkau sendiri, tapi anak anakmu selalu di depanmu.
- 3. Adekku M. Nouval Hanafi, Nazla Aulia dan Khansa Alifia.** Yang menjadi semangat dalam menjalan hidup serta menjadikan tujuan dan Amanah alm. Bapak.
- 4. IC Rantauprapat, Majelis Tilem dan RP,** Sebagai teman seperjuangan sekaligus keluarga di perantauan yang selalu ada di kondisi apapun.
- 5. Sahabat Sahabatku (Shodiq, Nanda, Gunawan, Rehan, Stevian, Septian dan Farhan),** Mereka yang memberikan hati, Kasih sayang serta kepedulian tanpa perhitungan semoga selalu dipermudah segala urusan, rezeki serta kesehatan.

**6. Seluruh civitas akademika di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan lingkungan akademik yang kondusif untuk berkembang dan memajukan pikiran.**



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D̄	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T̄	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْلَةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāma al-Auliya'
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

1.	----	Fatḥah --	Ditulis	a
2.	----	Kasrah --	Ditulis	i
3.	----	Dammah -	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif <i>إِسْتِحْسَانٌ</i>	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati <i>أَنْثَى</i>	Ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + ya' mati <i>الْعَوَادِيْ نُ</i>	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati <i>عَلَوْ مُ</i>	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	<b>Fatḥah + ya' mati</b> غَرِيْبِهِمْ	<b>ditulis ditulis</b>	<b>ai</b> <i>Gairihim</i>
2.	<b>Fatḥah + wawu mati</b> قُول	<b>ditulis ditulis</b>	<b>au</b> <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<b>ditulis</b>	<b>a'antum</b>
أَعْدَتْ	<b>ditulis</b>	<b>u'iddat</b>
إِنْ شَكِرْتُمْ	<b>ditulis</b>	<b>la'in syakartum</b>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis

menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى الْهُدَى  
وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul “**PROBLEMATIKA FORMIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN ATAS PUTUSAN MK NOMOR 130/PUU-XXI/2023**”, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu. Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Nilman Ghofur M.Sos. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
5. Kepada Alm. Bapak, Mamak Kakak, dan Adik saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan setiap langkah saya hingga saya berada di titik ini.

6. Nenek , Atok, Ibuk dan Incek yang memberikan semangat dan mendukung selama masa perkuliahan di perantauan.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu membantu dalam menyusun skripsi ini.
8. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Permintaan maaf sebanyak banyaknya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, Kesalahan dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan , baik berupa kritik maupun saran mengenai skripsi ini .

Yogyakarta, 10 Januari 2025  
Penulis

Fatiih Fathul Hanif



## DAFTAR ISI

<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II.....</b>	<b>22</b>
<b>KAJIAN TEORI.....</b>	<b>22</b>
A. Teori Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.....	22
B. Teori Partisipasi Publik.....	31
C. Teori Siyasah Tasriyyah .....	37
<b>BAB III.....</b>	<b>42</b>
A. Pembentukan Peraturan Perundang Undangan .....	42
1. Landasan Konstitusional.....	42
2. Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan .....	44
B. Dinamika UU Kesehatan .....	48
C. Kerangka Hukum dan Filosofis UU NO. 17 Tahun 2023.....	52
D. Putusan mk nomor 130/puu-xxi/2023 sebagai pertimbangan hukum.....	55
<b>BAB IV.....</b>	<b>58</b>
<b>ANALISIS FORMIL DALAM UU NOMOR 17 TAHUN 2023</b>	
<b>TENTANG KESEHATAN ATAS PUTUSAN MK NOMOR</b>	
<b>130/PUU-XXI/2023</b>	

A. Analisis Aspek Formil Pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023	
Tentang kesehatan .....	58
1. Analisis proses pembentukan UU No. 17/2023.....	59
2. Partisipasi Pembentukan Undang Undang.....	61
B. Analisis Aspek Formil dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XXI/2023.....	65
1. Kedudukan Hukum ( Legal Standing ) Para pemohon...	65
2. Pokok Permohonan Terkait Aspek Formil.....	67
3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.....	70
4. Dissenting Opinion.....	77
C. Analisa Pembentukan Peraturan Perundang undangan UU Kesehatan Terhadap Teori Siyasah Tasriiyah.....	78
<b>BAB V.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali diwarnai berbagai perdebatan dan polemik dari berbagai kalangan, tidak terkecuali dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini hadir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Namun, sejak proses pembentukannya hingga disahkan menjadi undang-undang, regulasi ini menuai berbagai kritik dan penolakan, khususnya dari kalangan profesi kesehatan yang merasa kepentingannya tidak terakomodasi dengan baik.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk penolakan terhadap UU Kesehatan yang baru ini diwujudkan melalui pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi dokter terbesar di Indonesia.<sup>2</sup> Permohonan dengan nomor register 130/PUU-XXI/2023 ini pada dasarnya mempermasalahkan aspek formil dalam pembentukan UU Kesehatan yang dianggap tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> “UU Kesehatan Tuai Polemik, Apa Dampaknya untuk Masyarakat Luas?” *CNN Indonesia*, 13 July 2023 ,<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230712142650-20-972594/uu-kesehatan-tuai-polemik-apa-dampaknya-untuk-masyarakat-luas>. Accessed 20 January 2025.

<sup>2</sup> “UU Kesehatan Dinilai Cacat Prosedur, IDI Siapkan Upaya “Judicial Review” ke MK.” *KOMPAS.com*, 13 July 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/13/09291091/uu-kesehatan-dinilai-cacat-prosedur-idi-siapkan-upaya-judicial-review-ke-mk>. Accessed 20 January 2025.

undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

IDI dalam permohonannya mendalilkan bahwa proses pembentukan UU Kesehatan tidak melibatkan organisasi profesi kesehatan secara optimal dalam setiap tahapan pembentukannya.<sup>3</sup> Padahal, keterlibatan pemangku kepentingan, terutama organisasi profesi kesehatan, sangat krusial mengingat substansi yang diatur dalam UU ini akan berdampak langsung terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain itu, IDI juga mempermasalahkan singkatnya waktu pembahasan RUU Kesehatan di DPR yang dianggap tidak memberikan ruang yang cukup untuk melakukan kajian mendalam dan penyerapan aspirasi dari berbagai pihak.

Permasalahan formil lainnya yang disoroti adalah terkait dengan tidak dipenuhinya asas keterbukaan dalam proses pembentukan UU Kesehatan. IDI menganggap bahwa publik, khususnya kalangan profesi kesehatan, tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi dan perkembangan pembahasan RUU tersebut. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik yang merupakan prasyarat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis.<sup>4</sup> Permasalahan formil yang muncul berkaitan dengan tingkat keterlibatan DPD dalam proses pembahasan UU Kesehatan. Meskipun DPD telah diundang dalam berbagai rapat

---

<sup>3</sup> Kontroversi UU Kesehatan, IDI, <https://idionline.org/article/kontroversi-ruu-kesehatan>. Accessed 18 Januari 2025.

<sup>4</sup> Huzaeni, Mohamad Roky, and Wildan Rofikil Anwar. "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Dialektika Hukum* 3.2 (2021): 213-230.

pembahasan, namun terdapat pandangan bahwa keterlibatan tersebut belum optimal dan belum mencerminkan semangat keterwakilan daerah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini terlihat dari minimnya akomodasi terhadap masukan dan pandangan DPD dalam substansi final UU Kesehatan.

Dalam proses pembentukan UU Kesehatan, DPD seharusnya dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pembahasan.<sup>5</sup> Namun, dalam praktiknya, keterlibatan DPD lebih banyak bersifat formalitas dan tidak substantif. Beberapa rapat penting yang membahas substansi krusial undang-undang ini dilakukan tanpa melibatkan DPD secara memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi prosedural pembentukan UU tersebut.

Putusan MK Nomor 130/PUU-XXI/2023 memberikan penafsiran penting terkait standar keterlibatan DPD dalam pembentukan undang-undang. Mahkamah menegaskan bahwa keterlibatan DPD tidak harus selalu dalam bentuk kehadiran fisik dalam setiap rapat pembahasan, melainkan lebih ditekankan pada kesempatan yang diberikan kepada DPD untuk memberikan pandangan dan masukan. Dalam hal ini, MK menilai bahwa proses pembentukan UU Kesehatan telah memberikan ruang yang cukup bagi DPD untuk berpartisipasi.

Meskipun demikian, putusan MK tersebut tetap menyisakan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum tata negara. Beberapa pihak berpendapat bahwa standar keterlibatan DPD yang ditetapkan oleh MK terlalu rendah dan tidak

---

<sup>5</sup> Agung, Wasana, Rahmad Purwanto, and M. Daeny. "Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Indonesia." *Jurnal Media Administrasi* 7.2 (2022): 52-59.

sesuai dengan semangat penguatan sistem bikameral yang menjadi salah satu tujuan pembentukan DPD. Mereka berargumen bahwa keterlibatan DPD seharusnya lebih substantif dan memiliki pengaruh nyata terhadap hasil akhir undang-undang.

Problematika formil dalam pembentukan UU Kesehatan ini juga memunculkan diskusi lebih luas mengenai efektivitas sistem trikameral dalam proses legislasi di Indonesia. Keberadaan DPD sebagai representasi daerah seharusnya memperkuat checks and balances dalam pembentukan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Namun, dalam praktiknya, peran DPD seringkali termarginalisasi dan tidak setara dengan DPR dan Pemerintah. Persoalan ini semakin kompleks mengingat UU Kesehatan memiliki dampak langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Aspek-aspek seperti distribusi tenaga kesehatan, pengelolaan fasilitas kesehatan, dan alokasi anggaran kesehatan di daerah merupakan hal-hal yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari DPD sebagai representasi kepentingan daerah.

Putusan MK yang menolak permohonan pengujian formil UU Kesehatan memang telah memberikan kepastian hukum terhadap keberlakuan undang-undang tersebut. Namun, problematika formil yang terungkap selama proses pengujian ini hendaknya menjadi pembelajaran berharga untuk perbaikan proses legislasi di masa mendatang, khususnya dalam mengoptimalkan peran DPD sebagai representasi daerah dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah

Keberadaan naskah akademik sebagai dokumen yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan UU Kesehatan juga menjadi sorotan. IDI mempertanyakan kualitas naskah akademik yang dijadikan dasar pembentukan UU ini, terutama terkait dengan minimnya kajian dampak regulasi terhadap praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan. Padahal, naskah akademik seharusnya menjadi dokumen yang komprehensif dalam menjelaskan urgensi dan implikasi dari setiap ketentuan yang akan diatur dalam undang-undang.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 130/PUU-XXI/2023 menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh IDI. Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa proses pembentukan UU Kesehatan telah memenuhi prosedur formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> MK berpendapat bahwa keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi kesehatan, telah diakomodasi melalui berbagai forum diskusi dan konsultasi publik yang diselenggarakan selama proses pembentukan UU tersebut. Terkait dengan waktu pembahasan yang dianggap terlalu singkat, MK menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari dinamika politik legislasi yang tidak dapat dijadikan parameter untuk menilai keabsahan formal sebuah undang-undang. Sepanjang prosedur pembahasan telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPR dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka tidak ada alasan untuk menyatakan UU tersebut cacat secara formil.

Putusan MK ini tentu menimbulkan berbagai respons dari berbagai kalangan. Bagi pemerintah dan DPR, putusan ini menjadi legitimasi bahwa proses pembentukan UU Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun bagi IDI dan organisasi profesi kesehatan lainnya, putusan ini dianggap tidak sepenuhnya mengakomodasi aspirasi mereka terkait pentingnya keterlibatan profesi kesehatan dalam pembentukan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan kesehatan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika uji formil UU No. 17 Tahun 2023 terhadap Putusan MK No.130/PUU-XXI/2023 . Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konflik antara regulasi kedokteran dengan konstitusi negara serta memberikan rekomendasi yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan regulasi di Indonesia, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam menyikapi problematika yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bagi masyarakat tentang pentingnya keberadaan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas didapatkan beberapa rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan skripsi ini. Diantaranya:

1. Bagaimana Problematika hukum formil dari proses pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 terhadap legitimasi pengaturan Kesehatan di Indonesia berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik?
2. Apakah proses pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan Perspektif Siyasah Tasyri'iyyah?

## C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

### 1. Tujuan

Tujuan dari diberlakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut, yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya problematika yang terdapat dalam UU 17 tahun 2023 Terhadap Putusan MK No. 130/PUU-XXI/2023 dalam pembentukannya secara formil
- b. Untuk mengetahui Problematika UU Kesehatan dalam hal proses pembentukannya telah sesuai dengan ketentuan *siyasah tasriiyah*

### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan merupakan manfaat dari penelitian yang terdiri dari berbagai aspek, antara lain :

a. Aspek teoritis

Dalam aspek teoritis penelitian ini untuk mengembangkan keilmuan hukum tata negara khususnya pada konsep Ilmu perundang undangan. Sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya keilmuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan pustaka atau koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti bagaimana pembentukan peraturan perundang undangan dalam aturan hukum perundang undangan di Indonesia

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama peminat pada perkuliahan di Fakultas Hukum yang menggeluti konsentrasi Hukum Tata Negara dan untuk sumbangsih pemikiran ilmiah pada hukum positif di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari penempatan Hukum Tata Negara sebagai unsur terpenting dalam sistem hukum di Indonesia.

**D. Tinjauan Pustaka**

Pada kajian penelitian ini penulis mengambil kutipan dan mengkomparasikan beberapa karya tulis ilmiah yang menjadi pembanding dan pembaru penelitian ini. Sebelumnya, karena penelitian ini memuat objek baru dan juga masih sedikit membahasnya berhubung UU Kesehatan sendiri baru diterbitkan tahun lalu maka penulis menjadikan acuan dalam penelitian ini diantaranya

Pertama, merupakan karya ilmiah berupa jurnal dari Sri Lestari yang berjudul “ KAJIAN UU CIPTA KERJA TERHADAP UU KESEHATAN DAN UU TENAGA KESEHATAN “ yang mana dalam pembahasan yang dituju penulis merupakan bentuk kinerja pemerintah akan pembentukan RUU Kesehatan yang menggunakan metode Omnibus Law. Penulis sendiri menjelaskan bagaimana harapan dan dampak yang akan diterima saat dikeluarkannya UU kesehatan bagi dunia kesehatan dan juga tenaga kesehatan. penulis juga memaparkan Permasalahan Bagaimana perubahan di bidang Kesehatan dalam Undang - Undang Cipta Kerja dan Bagaimana analisa Undang - Undang Cipta Kerja terhadap Undang - Undang Kesehatan dan Undang - Undang Tenaga Kesehatan . Sedangkan yang akan dibahas pada skripsi ini meliputi ranah yang lebih luas dan juga mengenai proses pembentukannya sendiri.

Kedua, penulis meninjau karya tulis berupa jurnal dari Asrina Wijayanti yang berjudul “TINJAUAN DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2023 ” yang mana dalam pembahasannya Asrina selaku penulis memaparkan bagaimana Undang-undang ini memperkenalkan pedoman baru untuk mengawasi sistem pelayanan kesehatan, dengan menekankan elemen-elemen seperti pencegahan penyakit, ketersediaan layanan kesehatan, kemampuan untuk menghadapi tantangan kesehatan, serta efektivitas dan keterbukaan dalam pendanaan pelayanan kesehatan. penelitian ini ditinjau dari aspek sosial yang mana menunjukkan dampak secara sosial dan juga efek dari

pemberlakuan UU ini bagi masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan aspek dalam segi yuridis dan juga meaningfull participation.

Ketiga, merupakan jurnal yang bertajuk “ ANALISIS SEGITIGA KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG - UNDANG TENAGA KESEHATAN” karya Yuningsih yang mana penulis pada jurnal ini memaparkan bahwa Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui segitiga kebijakan kesehatan dalam pembentukan undang-undang tenaga kesehatan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa aktor-aktornya berasal dari pemerintah, presiden, legislator, kelompok kepentingan dan partai politik. Isinya mencakup aspek profesionalisme dan hubungan antar tenaga kesehatan. Konteksnya mencakup aspek budaya, sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Prosesnya dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Kajian ini merekomendasikan bahwa untuk mendapatkan kesamaan pandangan, masyarakat dan pemangku kepentingan harus terlibat lebih intens . Sedangkan perbandingan antara penelitian yuningsih dan penulis sendiri dikaitkan dari periode yang mana permasalahannya menjadi titik point yang masih sama hingga periode sekarang.

Keempat, merupakan jurnal karya Susetyo yang mana pembahasannya lebih ke proses awal masalah pada UU kesehatan ini yang berjudul “ KEPASTIAN HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG KESEHATAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 “ yang mana telah diundangkan Undang-undang 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengakomodir penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law; pelaksanaan undang-undang tersebut mengenai penyederhanaan pasal-pasal dalam UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit, pelayanan kesehatan medis yang tidak dikenakan PPN, penyelenggaraan pelayanan kesehatan medis tidak hanya bagi tenaga kesehatan dan pembantu tenaga kesehatan, serta pelaksanaan akreditasi rumah sakit setiap tiga tahun sekali tetap berlaku dan selama 2 (dua) tahun tidak boleh ada peraturan (baru) terkait lainnya, demi mewujudkan manfaat, kepastian, keadilan, dan kepentingan orang banyak.

Kelima, Merupakan skripsi Fuad yang merupakan alumni mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang mana topik pembahasannya sama tentang problematika dibentuknya UU yang berjudul “ Problematika Pembentukan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Perspektif Siyasah Dusuriyah” dalam penelitian yang dilakukan oleh fuad terlihat perbedaan yang signifikan akan penelitian yang dilakukan pada skripsi ini . Dimana, fokus pembahasannya berbeda akan tetapi peneliti saat ini ingin menyajikan penelitian yang berdasarkan perspektif siyasah tasyri'iyyah yang menjadi landasan berfikir dalam membentuk skripsi ini.

## E. KERANGKA TEORI

### 1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Teori pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Maria Farida Indrati berfokus pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang mempunyai wewenang membuat "peraturan" yang berlaku atau mengikat umum. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida juga menjelaskan bahwa istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian. Pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Teori pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia berbasis pada teori hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur adanya dua jenis peraturan perundang-undangan di

Indonesia, yaitu peraturan perundang-undangan yang berada di dalam hierarki dan peraturan perundang-undangan di luar hierarki.

Peraturan perundang-undangan yang berada di dalam hierarki meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Masing-masing tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya.

Peraturan perundang-undangan di luar hierarki meliputi peraturan yang tidak memiliki tingkatan hirarki yang jelas, seperti peraturan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang tidak memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan di luar hierarki juga berbeda-beda, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas yang harus dipenuhi adalah asas keterbukaan. maksudnya, asas teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, dan asas kepastian hukum. Asas keterbukaan maksud berarti bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus transparan dan terbuka. Asas teknis penyusunan peraturan perundang-undangan berarti bahwa peraturan perundang-undangan harus disusun secara teknis dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Asas kepastian hukum berarti bahwa peraturan

perundang-undangan harus memiliki kepastian hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Dalam praktiknya, teori pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih mengalami beberapa masalah, seperti adanya peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron dan menimbulkan multitafsir. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah melakukan penataan regulasi dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron dan menimbulkan multitafsir.

## 2. Teori Partisipasi Publik

Teori partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Teori ini berfokus pada ide bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan memiliki peran penting dalam menghasilkan produk perundang-undangan yang responsif dan efektif.

Dalam teori partisipasi publik, masyarakat dianggap sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait dengan peraturan perundang-undangan, serta memiliki kewajiban untuk memantau dan mengawasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Teori partisipasi publik juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Transparansi berarti bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terbuka dan jelas, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi proses tersebut. Akuntabilitas berarti bahwa pihak yang terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.

Dalam beberapa kasus, teori partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berupa:

- a. Konsultasi Publik: Konsultasi publik adalah suatu proses yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat adalah suatu proses yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam diskusi dan pengambilan keputusan.
- c. Transparansi: Transparansi adalah suatu proses yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara terbuka dan jelas.

- d. Akuntabilitas: Akuntabilitas adalah suatu proses yang memungkinkan pihak yang terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.
- e. Teori partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut.

### 3. Siyasah Tasyri'iyyah

Perspektif Siyasah Tasyri'iyyah adalah suatu konsep yang berfokus pada penggunaan prinsip-prinsip dan metode yang digunakan dalam pembentukan perundang-undangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip agama dan kepentingan umat. Dalam perspektif ini, perundang-undangan dibentuk melalui proses yang melibatkan musyawarah dan diskusi antara pemerintah dan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan umat dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama

Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyâsah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut :

- a. kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyyah),
- b. kebijaksanaan tentang penetapan hukum (Siyâsah Tasyrî'iyyah Syar'iyyah)

- c. kebijaksanaan peradilan (Siyâsah Qadhâiyyah Syar'iyyah),
- d. kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Siyâsah Mâliyyah Syar'iyyah)
- e. kebijaksanaan administrasi negara (Siyâsah Idâriyyah Syar'iyyah)
- f. kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyyah)
- g. politik pelaksanaan undang-undang (Siyâsah Tanfîdziyyah Syar'iyyah)
- h. politik peperangan (Siyâsah Harbiyyah Syar'iyyah)

Teori ini berangkat dari konsep fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara dan bagaimana cara perumusan undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kepentingan umat.

Dalam teori Siyasah Tasyri'iyyah, perundang-undangan dibentuk melalui proses yang melibatkan musyawarah dan diskusi antara pemerintah dan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan umat dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dalam proses ini, pemerintah dan masyarakat berdiskusi dan bersepakat untuk menentukan undang-undang yang sesuai dengan kepentingan umat dan prinsip-prinsip agama.

Teori Siyasah Tasyri'iyyah juga menekankan pentingnya peran lembaga demokrasi dan syura dalam proses pembentukan perundang-undangan. Lembaga demokrasi dan syura berfungsi sebagai pilar penting dalam perundang-undangan, karena mereka membantu dalam

proses pembentukan undang-undang yang sesuai dengan kepentingan umat dan prinsip-prinsip agama.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilaksanakan melalui library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis problematika dokumen hukum dan literatur terkait dalam upaya memahami dan menguji suatu masalah hukum secara teoritis. Penulis ingin memfokuskan penelitian ini pada pembentukan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dalam upaya menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. Penelitian deskriptif ini diharapkan mampu menjelaskan masalah hukum yang ada secara sistematis sebagai objek yang diteliti, untuk kemudian diberikan analisis terhadap objek tersebut.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang- undang (statute approach), dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi mengenai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

#### 4. Sumber Data

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1). Undang-Undang Indonesia 1945 Dasar Negara Republik
- 2). Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.
- 3). UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang- Undangan
- 5). Putusan MK No. 130/PUU-XXI/2023

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang mendukung bahan primer dalam penelitian yaitu seperti buku-buku, artikel, berita di media, jurnal ilmiah atau karya ilmiah lainnya.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sekaligus untuk identifikasi permasalahan yang sedang diteliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, serta menelaah dan mengkaji skripsi, tesis, buku-

buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Terutama mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan juga siyarah tasyri'iyyah.

#### 6. Metode analisis

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, penulis akan menginterpretasikan secara mendalam tentang bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh akan disusun secara sistematis dengan menyesuaikan pokok permasalahan pada tema skripsi ini.

### G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan yang diterapkan oleh penulis untuk mengupas penelitian ini dibagi menjadi lima bagian berikut:

Bab pertama, pendahuluan, merupakan bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah yang memuat semua alasan dari masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang merupakan penelusuran penelitian-penelitian yang serupa, kerangka teori yang merupakan kerangka berpikir penelitian, metode penelitian yang mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan yang membahas tentang sistematika penyajian penelitian ini.

Bab kedua, pendalaman teori, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori-teori tentang pembentukan perundang-undangan, partisipasi publik, dan siyarah tasyri'iyyah.

Bab ketiga, pembahasan gambaran umum, menerangkan terkait penelitian yang membahas tentang pembentukan perundang- undangan dan partisipasi publik, yang didalamnya meliputi proses pembentukan perundang-undangan dan perkembangan partisipasi publik di dalam setiap pembentukan perundang- undangan.

Bab keempat, analisis dan pembahasan, yang akan menjelaskan tentang Problematika Uji Formil dan Materil UU Nomor 17 Tahun 2023 Terhadap Putusan MK No.130/PUU-XXI/2023 dengan landasan perspektif siyasah tasyri'iyyah

Bab kelima, penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.



## **BAB V**

### **A. Kesimpulan**

Dalam pembahasan diatas dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari Perspektif Teori Peraturan Perundang-undangan: Pembentukan UU No. 17 Tahun 2023 telah memenuhi aspek formal prosedural sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa proses legislasi telah sesuai dengan tahapan yang ditentukan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Argumentasi pemohon yang menyatakan adanya cacat formil dalam proses pembentukan undang-undang tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Mahkamah menilai bahwa DPR dan Pemerintah telah menjalankan prosedur pembentukan undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal pembahasan di tingkat alat kelengkapan DPR serta koordinasi dengan pemerintah.

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, UU No.

17 Tahun 2023 telah memenuhi asas lex superior derogat legi inferiori, di mana materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni UUD 1945. Prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat

pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan juga telah terpenuhi dalam proses pembentukannya.

2. Dari Perspektif Teori Partisipasi Publik: Dalam aspek partisipasi publik, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa proses pembentukan UU No. 17 Tahun 2023 telah memberikan ruang yang memadai bagi keterlibatan masyarakat. Berbagai stakeholder telah dilibatkan dalam proses pembahasan, termasuk organisasi profesi kesehatan, akademisi, praktisi, dan kelompok masyarakat sipil. Pelaksanaan public hearing, rapat dengar pendapat umum (RDPU), dan berbagai forum konsultasi publik menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Meskipun pemohon mengargumentasikan kurangnya partisipasi publik yang bermakna, Mahkamah menilai bahwa standar minimal partisipasi publik telah terpenuhi. Prinsip transparansi dan keterbukaan informasi juga telah dijalankan melalui publikasi naskah akademik, draf rancangan undang-undang, dan hasil pembahasan di berbagai media. Keterlibatan publik tidak hanya bersifat formalistik, tetapi telah memberikan pengaruh substantif terhadap materi muatan undang-undang.
3. Dari Perspektif Teori Siyasah Tasri'iyah: Dalam perspektif siyasah tasri'iyah atau politik pembentukan hukum Islam, pembentukan UU No. 17 Tahun 2023 telah mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam pembentukan hukum yang baik. Aspek mashlahah (kemanfaatan umum) telah dipertimbangkan dalam setiap tahapan pembentukan, di mana

undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Prinsip syura (musyawarah) juga telah diterapkan melalui mekanisme pembahasan yang melibatkan berbagai pihak. Konsep 'adalah (keadilan) tercermin dalam upaya menyeimbangkan berbagai kepentingan stakeholder dalam sektor kesehatan. Mahkamah menilai bahwa proses pembentukan undang-undang telah memenuhi aspek-aspek penting dalam siyasah tasri'iyah, termasuk mempertimbangkan kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan.

4. Berdasarkan ketiga perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah tepat dalam menolak permohonan pengujian formil UU No. 17 Tahun 2023. Proses pembentukan undang-undang telah memenuhi aspek prosedural yang ditentukan, memberikan ruang partisipasi publik yang memadai, serta sejalan dengan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik menurut siyasah tasri'iyah. Putusan ini menegaskan bahwa cacat formil yang didalilkan pemohon tidak terbukti secara hukum dan faktual. Problematika formil yang diangkat dalam permohonan lebih merupakan perbedaan penafsiran terhadap standar prosedur pembentukan undang-undang, bukan pelanggaran prosedural yang bersifat substansial. Mahkamah telah memberikan pertimbangan yang komprehensif dengan memperhatikan aspek formal prosedural, partisipasi publik, dan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik.

Putusan ini juga memberikan kepastian hukum bagi implementasi UU No. 17 Tahun 2023 dalam sistem kesehatan nasional.

## B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap Putusan MK Nomor 130/PUU-XXI/2023 terkait problematika formil dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, beberapa saran dapat diajukan untuk perbaikan ke depan:

Dalam proses pembentukan undang-undang di masa mendatang, DPR dan Pemerintah perlu meningkatkan kualitas partisipasi publik dengan membuat mekanisme yang lebih terstruktur dan terukur. Meskipun Mahkamah Konstitusi menilai partisipasi publik telah memenuhi standar minimal, namun perlu ada peningkatan substansial dalam hal keterlibatan masyarakat, tidak hanya secara kuantitatif tetapi juga kualitatif. Dokumentasi proses partisipasi publik juga perlu diperkuat untuk memudahkan verifikasi dan evaluasi.

Transparansi dalam proses pembentukan undang-undang harus ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Publikasi setiap tahapan pembahasan, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam draft undang-undang, harus dapat diakses secara real-time oleh publik. Hal ini akan meminimalisir potensi gugatan formil di kemudian hari.

Perlu dibuat panduan teknis yang lebih detail mengenai standar prosedur pembentukan undang-undang, terutama terkait aspek formil.

Panduan ini harus mencakup indikator-indikator yang terukur untuk menilai kualitas proses legislasi, termasuk standar minimal partisipasi publik dan dokumentasi yang diperlukan. Dengan adanya panduan yang jelas, para pemangku kepentingan akan memiliki acuan yang sama dalam menilai aspek formal pembentukan undang-undang.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XXI/2023

### **Buku**

Hudawanto, Pamungkas. (2020) "Eksistensi Stabilization Clause Dalam Kontrak Karya Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009".

Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021) *Konstitusi dan konstitutionalisme Indonesia*. Sinar Grafika,.

Maria Farida Indrati Soeprapto(1998). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.

### **Jurnal**

Agung, W., Purwanto, R., & Daeny, M. (2022). Pengaruh Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal Media Administrasi*, 7(2), 52-59.

Alhadi, Zikri, dkk. (2024) "Good Public Policy in Nagari: Solusi untuk Permasalahan Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Kebijakan Deliberatif di Nagari Binjai Tapan." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5.1: 12-12.

Anggraini, R. M., Maksum, M., & Dewi, A. P. (2024). Perspektif HAM Dan Maqashid Syari'ah Dalam Meninjau Kebijakan Hukuman Mati Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *El-Dusturie*, 3(2), 164-182.

AR, Andi Bau Inggit. (2019) "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah." *Jurnal Restorative Justice* 3.1: 1-13.

Ernawati, Ernawati, and Tedi Kurniawan. (2002)"Partisipasi Publik, Konsep dan Metode." *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 18.1: 1-30.

Febriansyah, Ferry Irawan. (2016) "Konsep pembentukan peraturan perundang-

- undangan di Indonesia." *Jurnal Perspektif* 21.3: 220-229.
- Harwika, Dara Manista, Tasya Ramadhani, and Amelia Puspitasari. (2021) "Jaminan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tenaga Kesehatan Di Indonesia." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 1.04: 1-10.
- Haryadi, Slamet, Novekawati Novekawati, and Slamet Riyanto. "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Tradisional Spesifik Lokal: Komparasi Indonesia dan India." *Masalah-Masalah Hukum* 53.2: 179-190.
- Hayati, Nyoman Nidia Sari, and Sri Warjiyati. (2021) "Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16.1: 1-18.
- Huzaeni, M. R., & Anwar, W. R. (2021). Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dialetika Hukum*, 3(2), 213-230.
- Idaiani, S., & Riyadi, E. I. (2018). Sistem kesehatan jiwa di Indonesia: tantangan untuk memenuhi kebutuhan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 70-80.
- Julranda, Rizky, Pran Mario Simanjuntak, and Sultan Fadillah Effendi. (2022) "Quo vadis: Penerapan asas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 10.2: 220-229.
- Muhlashin, Ias. (2021) "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8.1: 87-100.
- Pahlevi, Farida Sekti. (2016) "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Justicia Islamica* 13.2: 173-198.
- Pakpahan, A. S. A., Tanady, A., Harahap, A. A., & Munthe, A. U. (2023). Program Legislasi Nasional. Innovative: *Journal Of Social Science Research*, 3(3), 9163-9177.
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita Tyesta ALW. (2022) "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Putri, Dinda Silviana, Haikal Arsalan, and Mariah Ulfa. (2022) "Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Di Indonesia: Perspektif Demokrasi Energi (Public Participation In Renewable Energy Investment Policy In Indonesia: A Democratic.

Sastrawati, Nila.(2019) "Partisipasi politik dalam konsepsi teori pilihan rasional James S Coleman." *Al-Risalah* 19.2: : 187-197.

Solihah, Ratnia. (2021) "Partisipasi Publik melalui Public Hearing dalam Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 13.2: 108-135.

Susanti, Bivitri. (2017)"Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang- undangan di Indonesia." *Jentera: Jurnal Hukum* 1.2: 128-143.

Susetyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*, 92-106.

### **Skripsi**

Akmaliyah, D. (2024). Menakar batas usia pencalonan kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Agung no. 23/P/HUM/2024 prespektif teori tujuan Hukum dan Siyasah Tasyri'iyah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Anna, Karenina (2021). "Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009- 2019 Ditinjau dari Fiqh Siyasah". Diss. IAIN Purwokerto,.

Halim, Hafizah Zahra. "Politik hukum pemerintah dalam bidang kesehatan: studi terhadap UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan." BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rodiyah, R. (2011). Aspek Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan dalam Perspektif Socio-legal) (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Undip).

Saputra, Ledo (2021). Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. Diss. IAIN Bengkulu,.

Sembiring, S. N. (2023). Rekonstruksi Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasiskan Nilai-Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

### **Internet**

Kontroversi UU Kesehatan. Retrieved Januari 18, 2025, from <https://idionline.org/article/kontroversi-ruu-kesehatan>

CNN. (2024, maret 2). IDI Cs Akan Ajukan Uji Materi Usai MK Tolak Uji Formil

UU Kesehatan. Retrieved januari 18, 2025, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240302015218-12-1069500/idi-cs-akan-ajukan-uji-materi-usai-mk-tolak-uji-formil-uu-kesehatan>

“Tata Kelola dan Arsitektur Sistem Informasi Kesehatan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023.” Kemenkes Resource Center, 4 April 2024, <https://rc.kemkes.go.id/tata-kelola-dan-arsitektur-sistem-informasi-kesehatan-dalam-undang-undang-no-17-tahun-2023-548212>.

*UU Kesehatan Dinilai Cacat Prosedur, IDI Siapkan Upaya "Judicial Review" ke MK.* (2023, July 13). KOMPAS.com. Retrieved January 20, 2025, from <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/13/09291091/uu-kesehatan-dinilai-cacat-prosedur-idi-siapkan-upaya-judicial-review-ke-mk>

*UU Kesehatan Tuai Polemik, Apa Dampaknya untuk Masyarakat Luas?* (2023, July 13). CNN Indonesia. Retrieved January 20, 2025, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230712142650-20-972594/uu-kesehatan-tuai-polemik-apa-dampaknya-untuk-masyarakat-luas>

